



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM-PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT FAST FOOD INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari Kamis tanggal, 08 Juni 2017, bertempat di Crown Plaza Hotel, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 2-3, Jakarta.

Rapat dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut:

1. Laporan Direksi atas jalannya Perseroan selama tahun buku 2016, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penentuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Penunjukan Akuntan Publik Tahun Buku 2017
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 1.844.026.477 saham atau mewakili 92,426 % dari 1.995.138.579 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai forum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah dipenuhi.

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah Bp. Saptari Hoedaya selaku Komisaris Independen Perseroan dan Bp. P.L. GUNAWAN SOLAIMAN selaku Komisaris Independen.

Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah Bp. FERRY NOVIAR YOSAPUTRA selaku Wakil Direktur Utama, Bp. JUSTINUS DALIMIN JUWONO selaku Direktur I, Bp. CAHYADI WIJAYA selaku Direktur II, Bp. ADHI INDRAMAN selaku Direktur IV.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat. Untuk mata acara Rapat Pertama dan Kedua ada 2 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat namun untuk mata acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan/pendapat.

Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 08 Juni 2017 Nomor 52 yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., dimana Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk agenda Rapat Pertama dan Rapat Kedua :

Karena ada yang memberikan suara tidak setuju, dengan demikian diperoleh perhitungan sebagai berikut :

Jumlah saham yang hadir dalam rapat	: 1.844.026.477 saham
Suara tidak setuju	: 25.500 saham
Suara Abstain	: 0 saham

Jumlah suara setuju : 1.844.000.977 = 99,999 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan Suara Terbanyak menyetujui :

Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Komisaris selama tahun 2016 dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 15 Maret 2017, nomor : RPC-3220/PSS/2017, dengan pendapat wajar dan sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan Indonesia.

Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang mereka jalankan selama tahun buku 2016 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan.

2. Untuk agenda Rapat Ketiga :

Jumlah saham yang hadir dalam rapat	: 1.844.026.477 saham
Suara tidak setuju	: 2.400.000 saham
Suara abstain	: 0 saham

Jumlah suara setuju : 1.841.626.477 = 99,869 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan Suara terbanyak menyetujui :

Menggunakan keuntungan bersih tahun buku 2016 sebesar Rp.172.605.540.000,- sebagai berikut :

Sebesar Rp. 49.878.464.475,- dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2016 yang akan dibagikan kepada 1.995.138.579 saham, sehingga setiap saham mendapat dividen tunai sebesar Rp. 25,- (Dua puluh lima rupiah).

Sebesar Rp.863.027.700,- dimasukkan sebagai Dana Cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan.

Sedangkan sisanya sebesar Rp.121.864.047.825,- dibukukan sebagai Laba Ditahan

Pembagian Dividen akan dilakukan pada tanggal 07 Juli 2017, kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 16.00 WIB, dengan jadwal dan tata cara pembayaran sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai :

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	15 Juni 2017
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	16 Juni 2017
3. Cum Dividen di Pasar Tunai	20 Juni 2017
4. Ex Dividen di Pasar Tunai	21 Juni 2017
5. Recording Date Dividen	20 Juni 2017
6. Pembayaran Dividen	07 Juli 2017

Tata cara Pembayaran Dividen Tunai :

Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan karenanya Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.

1. Pajak atas Dividen Tunai akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang akan dipotong dari Dividen Tunai yang akan diterima oleh para Pemegang Saham.

2. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT. Raya Saham Registra dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lt.2 Jl. Jend. Sudirman - Kav.47-48 Jakarta, paling lambat tanggal 20 Juni 2017 pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPH sebesar 30%.

3. Para Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia, yang ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) dari pejabat pajak yang berwenang di negaranya sesuai dengan ketentuan peraturan Direktorat Jendral Pajak NO.PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010 kepada KSEI atau BAE selambatnya pada tanggal 20 Juni 2017.

4. Bagi para Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif KSEI, pendistribusian Dividen Tunai akan dilakukan oleh KSEI :

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 5
Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190
Telepon : (021) 5152855; Faksimili: (021) 52991199**

Bagi para Pemegang Saham yang memegang sertifikat saham, pembagian Dividen Tunai akan dilakukan oleh Perseroan dengan mengirimkan Cek atas nama pemegang saham akan dilakukan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan :

**PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lantai 2
Jalan Jendral Sudirman Kavling 47-48, Jakarta 12930.
Telepon : (021)2525666; Faksimili: (021)2525028**

3. Untuk Agenda Rapat Ke Empat :

Jumlah saham yang hadir dalam rapat	: 1.844.026.477 saham
Suara tidak setuju	: 2.400.000 saham
Suara abstain	: 0 saham

Jumlah suara setuju : 1.841.626.477 = 99,869 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan Suara terbanyak menyetujui :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2017 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki dan menaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK;

4. Untuk Agenda Rapat Ke Lima :

Jumlah saham yang hadir dalam rapat	: 1.844.026.477 saham
Suara tidak setuju	: 2.400.000 saham
Suara abstain	: 0 saham

Jumlah suara setuju : 1.841.626.477 = 99,869 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan Suara terbanyak menyetujui :

1. Mengangkat Bapak OMAR LUTHFI ANWAR selaku Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan, dengan ketentuan pengangkatan mana adalah untuk sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya.

Untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Bp. ANTHONI SALIM
- Wakil Komisaris Utama : Ibu NONI ROSALIA GELAEL BARKI
- Komisaris I : Ibu ELISABETH GELAEL
- Komisaris II : Bp. BENNY SETIAWAN SANTOSO
- Komisaris Independen : Bp. SAPTARI HOEDAYA
- Komisaris Independen : Bp. P.L. GUNAWAN SOLAIMAN

DIREKSI

- Direktur Utama : Bp. RICARDO GELAEL
- Wakil Direktur Utama : Bp. FERRY NOVIAR YOSAPUTRA
- Direktur I : Bp. JUSTINUS DALIMIN JUWONO
- Direktur II : Bp. CAHYADI WIJAYA
- Direktur III : Bp. FABIAN GELAEL
- Direktur IV : Bp. ADHI INDRAMAN
- Direktur Tidak Terafiliasi : Bp. OMAR LUTHFI ANWAR

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut dalam akta pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 09 Juni 2017
Direksi Perseroan



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM-PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT FAST FOOD INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari Kamis tanggal, 08 Juni 2017, bertempat di Crown Plaza Hotel, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 2-3, Jakarta.

Rapat dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut:

1. Laporan Direksi atas jalannya Perseroan selama tahun buku 2016, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penentuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Penunjukan Akuntan Publik Tahun Buku 2017
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 1.844.026.477 saham atau mewakili 92,426 % dari 1.995.138.579 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai forum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam kelentuan-kelentuan tersebut telah dipenuhi.

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah Bp. Saptari Hoedaya selaku Komisaris Independen Perseroan dan Bp. P.L. GUNAWAN SOLAIMAN selaku Komisaris Independen.

Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah Bp. FERRY NOVIAR YOSAPUTRA selaku Wakil Direktur Utama; Bp. JUSTINUS DALIMIN JUWONO selaku Direktur I, Bp. CAHYADI WIJAYA selaku Direktur II, Bp. ADHI INDRAMAN selaku Direktur IV.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat. Untuk mata acara Rapat Pertama dan Kedua ada 2 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat namun untuk mata acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan/pendapat.

Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 08 Juni 2017 Nomor 52 yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Ir. Nette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., dimana Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk agenda Rapat Pertama dan Rapat Kedua :

Karena ada yang memberikan suara tidak setuju, dengan demikian diperoleh perhitungan sebagai berikut :

Jumlah saham yang hadir dalam rapat	: 1.844.026.477 saham
Suara tidak setuju	: 25.500 saham
Suara Abstain	: 0 saham
Jumlah suara setuju	: 1.844.000.977 = 99,999 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan Suara Terbanyak menyetujui :

Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Komisaris selama tahun 2016 dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal, 15 Maret 2017, nomor : RPC-3220/PSS/2017, dengan pendapat wajar dan sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan Indonesia.

Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang mereka jalankan selama tahun buku 2016 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan.

2. Untuk agenda Rapat Ketiga :

Jumlah saham yang hadir dalam rapat	: 1.844.026.477 saham
Suara tidak setuju	: 2.400.000 saham
Suara abstain	: 0 saham
Jumlah suara setuju	: 1.841.626.477 = 99,869 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan Suara terbanyak menyetujui :

Menggunakan keuntungan bersih tahun buku 2016 sebesar Rp.172.605.540.000,- sebagai berikut :

Sebesar Rp. 49.878.464.475,- dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2016 yang akan dibagikan kepada 1.995.138.579 saham, sehingga setiap saham mendapat dividen tunai sebesar Rp. 25,- (Dua puluh lima rupiah).

Sebesar Rp.863.027.700,- dimasukkan sebagai Dana Cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan.

Sedangkan sisanya sebesar Rp.121.864.047.825,- dibukukan sebagai Laba Ditahan

Pembagian Dividen akan dilakukan pada tanggal 07 Juli 2017, kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 16.00 WIB, dengan jadwal dan tata cara pembayaran sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai :

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	15 Juni 2017
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	16 Juni 2017
3. Cum Dividen di Pasar Tunai	20 Juni 2017
4. Ex Dividen di Pasar Tunai	21 Juni 2017
5. Recording Date Dividen	20 Juni 2017
6. Pembayaran Dividen	07 Juli 2017

Tata cara Pembayaran Dividen Tunai :

Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan karenanya Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.

1. Pajak atas Dividen Tunai akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang akan dipotong dari Dividen Tunai yang akan diterima oleh para Pemegang Saham.
2. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT. Raya Saham Registra dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48 Jakarta, paling lambat tanggal 20 Juni 2017 pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPH sebesar 30%.
3. Para Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia, yang ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut agar mengiriman/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) dan pejabat pajak yang berwenang di negaranya sesuai dengan ketentuan peraturan Direktorat Jendral Pajak NO.PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010 kepada KSEI atau BAE selambatnya pada tanggal 20 Juni 2017.
4. Bagi para Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif KSEI, pendistribusian Dividen Tunai akan dilakukan oleh KSEI :

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 5
Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190
Telepon: (021) 5152855; Faksimili: (021) 52991199**

Bagi para Pemegang Saham yang memegang sertifikat saham, pembagian Dividen Tunai akan dilakukan oleh Perseroan dengan mengirinkan Cek atas nama pemegang saham akan dilakukan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan :

**PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lantai 2
Jalan Jendral Sudirman Kavling 47-48, Jakarta 12930,
Telepon : (021)2525666; Faksimili: (021)2525028**

3. Untuk Agenda Rapat Ke Empat :

Jumlah saham yang hadir dalam rapat	: 1.844.026.477 saham
Suara tidak setuju	: 2.400.000 saham
Suara abstain	: 0 saham
Jumlah suara setuju	: 1.841.626.477 = 99,869 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan Suara terbanyak menyetujui :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2017 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki dan menaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK;

4. Untuk Agenda Rapat Ke Lima :

Jumlah saham yang hadir dalam rapat	: 1.844.026.477 saham
Suara tidak setuju	: 2.400.000 saham
Suara abstain	: 0 saham
Jumlah suara setuju	: 1.841.626.477 = 99,869 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan Suara terbanyak menyetujui :

1. Mengangkat Bapak OMAR LUTHFI ANWAR selaku Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan, dengan ketentuan pengangkatan mana adalah untuk sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya.

Untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Bp. ANTHONI SALIM
- Wakil Komisaris Utama : Ibu NONI ROSALIA GELAE BARKI
- Komisaris I : Ibu ELISABETH GELAE
- Komisaris II : Bp. BENNY SETIAWAN SANTOSO
- Komisaris Independen : Bp. SAPTARI HOEDAYA
- Komisaris Independen : Bp. P.L. GUNAWAN SOLAIMAN

DIREKSI

- Direktur Utama : Bp. RICARDO GELAE
- Wakil Direktur Utama : Bp. FERRY NOVIAR YOSAPUTRA
- Direktur I : Bp. JUSTINUS DALIMIN JUWONO
- Direktur II : Bp. CAHYADI WIJAYA
- Direktur III : Bp. FABIAN GELAE
- Direktur IV : Bp. ADHI INDRAMAN
- Direktur Tidak Terafiliasi : Bp. OMAR LUTHFI ANWAR

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut dalam akta pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri, Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 09 Juni 2017
Direksi Perseroan

Suara Pembaruan

Jumat, 9 Juni 2017